

PENGUMUMAN

Nomor : 31/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Rabu tanggal 07 Januari 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 31/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 06 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Muh. Reski bin Ismail**, NIK 6408090103960002, umur 29 tahun (Enrekang, 01 Maret 1996), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rawa Indah, RT 08, RW 04, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Email elmarr1003@gmail.com, No. HP 082299968930, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **Elma Oktaliyana binti Ramli**, NIK 6408096410030004, umur 22 tahun (Kutai Timur, 24 Oktober 2003), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rawa Indah, RT 08, RW 04, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Muh. Reski bin Ismail


dengan

Elma Oktaliyana binti Ramli

yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti

Khairunnisa

